



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 201

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai yang terbit sebelum Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) menggolongkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai jenis Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga dan Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Paser yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

- koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 9. Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 10. Retribusi Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
 17. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kabupaten Paser meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; dan
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan kepelabuhanan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi kepelabuhanan, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pengguna pelayanan, jangka waktu layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggara pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau

Jenis	Tarif	Keterangan
a. Retribusi memasuki dermaga		
1. Orang	Rp. 1000,-	Sekali masuk
2. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 1000,-	
3. Kendaraan bermotor		
a) Sepeda motor	Rp. 2000,-	
b) Pick Up, sedan, jeep, mpu dan yang sejenis	Rp. 3000,-	sekali masuk
c) Truk sedang, Truk besar dan bus	Rp. 5000,-	
d) Truk tempelan dan truk gandengan	Rp. 5000,-	
4. Alat mekanik untuk bongkar muat di dermaga		
a) Crane	Rp.100.000,-	
b) Forklif	Rp.75.000,-	sekali masuk
5. Hewan setiap kali masuk		
a) Kuda, sapi, kerbau dan hewan yang sejenis	Rp. 3.000,-	
b) Kambing, domba dan hewan yang sejenis	Rp. 2.000,-	Sekali masuk/Per ekor
c) Ayam, bebek, angsa dan hewan yang sejenis	Rp. 1.000,-	
b. Retribusi tambat/labuh		
1. Retribusi tambat/labuh berdasarkan Isi Kotor Kapal (GT)		
0 – 3 GT	Rp.10.000,-	
3 – 7 GT	Rp.10.000,-	
7 – 10 GT	Rp.10.000,-	
10 – 15 GT	Rp.10.000,-	
15 – 20 GT	Rp. 10.000,-	
20 – 25 GT	Rp. 20.000,-	
25 – 30 GT	Rp. 20.000,-	Per hari/sekali tambat

Lebih dari 30 GT dikenai tambahan tarif	Rp. 500,-	Per hari/sekali tambat
2. Kapal bermotor angkutan barang dengan bobot mati (GT) a) 1 – 2 ton/m3 b) 2 – 5 ton/m3 c) 5 – 10 ton/m3 d) 10 – 20 ton/m3	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-	
Dihapus		
3. Kapal tidak bermotor angkutan barang dengan bobot mati a) S.d 1 ton/m3 b) 1 – 2 ton/m3 c) 2 – 5 ton/m3 d) 5 -10 ton/m3 e) Diatas 10 ton/m3 dikenai tambahan tarif	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-	
c. Retribusi bongkar muat barang	Rp. 2.000,-	
d. Retribusi penumpukan barang/hewan perhari 1. barang 2. hewan a) kuda, sapi, kerbau dan hewan yang sejenis b) kambing, domba dan hewan yang sejenis c) ayam, bebek, angsa dan hewan yang sejenis	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	Ton/m3/hari Per ekor
e. retribusi tempat usaha lainnya di Dermaga 1. Retribusi menempati bangunan (ruko/toko/kantin/wartel/kios/wc/los), yaitu: a) Bangunan yang dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah: 1) Bangunan baru dikenai 45% dari biaya yang diperlukan;		

2) Rehabilitasi dikenai 75% dari biaya yang diperlukan.			
b) Bangunan yang dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta diatas tanah Pemda:			
1) Bangunan baru dikenai 25% dari biaya yang diperlukan;			
2) Rehabilitasi dikenai 45% dari biaya yang diperlukan.			
c) Bangunan yang dibangun atas kerjasama Pemda dengan pihak swasta dikenai 100% dari biaya yang dibutuhkan.			
1)Retribusi pemakaian ruangan dalam pelabuhan sungai:			
- Kantor	Rp. 100.000		
- Kios/petak	Rp. 75.000	Per m ² /hari	
- Rumah Makan/Cafetaria/Warung	Rp. 100.000		
2. Retribusi sewa bulanan per m2, yaitu:			
a. Konstruksi permanen (beton):			
1) Ruko/toko bertingkat (lantai III)	Rp. 2.000,-		
2) Ruko/toko bertingkat (lantai II)	Rp. 1.500,-	Per m ² /hari	
3) Ruko/toko bertingkat (lantai I)	Rp. 1.000,-		
4) Kios/wartel/warung/kantin/cafetaria	Rp. 1.000,-		
5) Los	Rp. 750,-		
b. Konstruksi semi permanen:			
1) Kios/wartel/warung/kantin/cafetaria	Rp. 200,-	Per m ² /hari	
2) Los	Rp. 100,-		
3. Retribusi sewa harian per m2, yaitu:			
a) Bangunan permanen	Rp. 150,-		
b) Semi permanen	Rp. 100,-	Per m ² /hari	
c) Los/hamparan	Rp. 100,-		
4. Retribusi biaya balik nama			
a) Bangunan Pemerintah Daerah			
1) Bangunan permanen 25% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-		
2) Semi permanen 15% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-		
3) Los/hamparan 10% dari biaya standar	-		
b) Bangunan swasta			
1) Bangunan permanen 15% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-		
2) Semi permanen 12,5% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-		
3) Los/hamparan 7,5% dari biaya standar	-		
c) Bangunan kerjasama Pemda dengan investor (swasta)			

1) Bangunan permanen 45% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	
2) Semi permanen 30% dari biaya standar/biaya bangunan baru	-	
3) Los/hamparan 10% dari biaya standar	-	
5. Retribusi kartu tanda pengenalan/tahun, yaitu:		
a) Bangunan permanen	-	Per petak
b) Semi permanen	-	
c) Los/hamparan	-	
f. Retribusi masuk wc/kamar mandi		
1. Buang air kecil	Rp. 2.000,-	Per orang/sekali masuk
2. Buang air besar	Rp. 3.000,-	
3. Mandi	Rp. 5.000,-	

b. Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

Trayek	Tarif	Keterangan
Pondong- Pasir Mayang	Rp. 10.000,-	Perorang/trip
Lori – Tanjung Aru	Rp 30.000,-	Perorang/trip
Tanah Grogot – Tanjung Aru	Rp 40.000,-	Perorang/trip
Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp 35.000,-	Perorang/trip

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan Struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dihitung pada saat wajib retribusi memperoleh pemanfaatan dan fasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 16

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap instansi Pemerintah atau swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah teknis.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusinya.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR ...